



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan dari Perangkat Daerah untuk mengakomodir kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau serta usulan kegiatan lain, perlu adanya perubahan Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 32 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundangan – undangan.
- (2) Dalam hal Penyusunan Perencanaan Anggaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kota tujuan tidak mengikat sepanjang Pagu Anggaran mencukupi dengan catatan perhitungan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah, Bukti Biaya Penginapan atau *Bill* Hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan Biaya Penginapan sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak menggunakan Biaya Penginapan dan/atau tidak dapat menunjukkan Bukti Biaya Penginapan atau *Bill* Hotel, maka diberikan Biaya Penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Penginapan di Kota tempat tujuan.
- (5) Dihapus.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan/atau Perjalanan Dinas luar Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, ASN, Non ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
 - (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan/atau Perjalanan Dinas luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
 - (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri dari:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi; dan
 - c. Uang Representasi Perjalanan Dinas (untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II).
 - (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas luar Daerah terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Biaya Penginapan; dan
 - d. Uang Representasi Perjalanan Dinas (untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II).Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud huruf b, biaya Perjalanan Dinas luar Daerah diberikan biaya taksi.
4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak bulan Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 93 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara